



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya:

1. Eni Muslimah, tahun 2009. Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian skripsi yang berjudul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt.Merapi Arsitagraha Yogyakarta”*.

Hasil penelitian: Pertama, konsumen merasa dirugikan kualitas tidak seperti dalam iklan. Kedua, lambatnya dalam pelayanan sertifikat terhadap konsumen. Sedangkan titik senggung : pertama, penelitian ini menggunakan hukum Islam yaitu akad khiyar. Kedua, proposal yang akan dilakukan si

peneliti menggunakan hukum positif dan hukum islam yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dan teori masalah.

2. Putri Woelan Sari Dewi, tahun 2009. Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang melakukan penelitian tesis yang berjudul *“Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)”*.

Hasil penelitian : Pertama, enggannya kedisiplinan dalam melakukan perjanjian. Kedua, kurangnya kehati-hatian dalam perjanjian. Sedangkan titik senggung : pertama, menjabarkan bagaimana peran badan penyelesaian sengketa konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan hukum positif. Kedua, proposal ini melakukan penelitian kerja Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. **Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**
 - a. **Pengertian, Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen**

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/Lembaga Pelindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah lembaga non

pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKSM/LPKNI apabila telah memenuhi persyaratan: terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota, bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Keberadaannya amat sangat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain itu menyuarkan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam konteks litigasi kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga konsumen yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.⁷

Tujuan dari didirikan lembaga perlindungan konsumen adalah bertujuan untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan

⁷Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 60.

perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.⁸

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi kegiatan:

- a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁹

Terlepas dari tugasnya LPKNI/ LPKSM adapun hal-hal yang dapat membatalkan pendaftarannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi, yaitu:

- 1) tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau
- 2) terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perturan pelaksanaannya.

Akan tetapi mengenai tata cara pembatalan LPKNI/ LPKSM diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.¹⁰

⁸ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 6.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

b. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.¹¹ Yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan atau komposisi barang”. Penjelasan Undang-Undang

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Nomor 104.

¹¹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 6.

ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan istilah “penggunaan jasa” sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menggunakan istilah “setiap orang” untuk pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat jasa kesehatan dalam konteks konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen.¹² Dalam pasal 1 huruf (o) Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 14.

atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.¹³

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa si konsumen

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 33.

merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.¹⁴ Dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:

- a) Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁵
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Dari ketiga pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah hanya pengguna terakhir dari barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumen yang hanya membatasi pada semua orang sebagai pemakai akhir dan tanpa

¹⁴ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7.

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7.

mencakup badan hukum menyebabkan upaya perlindungan tersebut menjadi tidak merata.¹⁶

Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir (*ultimate consumer*) dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) ataupun konsumen komersial (*commercial consumer*). Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.¹⁷ Dan dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/ merawat harta bendanya.¹⁸

2) Pelaku usaha atau produsen

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha atau produsen.¹⁹ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di

¹⁶ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 7.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 20.

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2014), h. 15.

¹⁹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 10.

dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-

akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.²⁰

3) Barang dan/atau jasa

Dalam hukum perlindungan konsumen, yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen sangatlah beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakaian produk tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan perlindungan hukum.²¹

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan

²⁰ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 13.

²¹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 14.

pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah:

1) Asas Manfaat

Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.²² Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.²³

2) Asas Keadilan

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.²⁴ Dalam asas ini menghendaki bahwa melalui adanya pengaturan dan penegakan hukum perlindungan

²² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, pasal 2.

²³ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26.

²⁴ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, pasal 2.

konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha guna mendapat keseimbangan.²⁵

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.²⁶ Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.²⁷

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

²⁵ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26.

²⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, pasal 2.

²⁷ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26.

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.²⁸ Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²⁹

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁰ Dalam artian, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.³¹

²⁸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, pasal 2.

²⁹ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 27.

³⁰ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, pasal 2.

³¹ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 27.

d. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan.

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian besar, yaitu: (1) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan, (2) hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar, (3) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³²

Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberikan perhatian mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Di dalam

³² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.180.

Guidelines for Consumer Protection (bagian II tentang prinsip-prinsip umum) dinyatakan hal-hal apa saja yang dimaksud dengan kepentingan konsumen (*legitimate needs*) itu, yaitu:

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d) Pendidikan konsumen.
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Organisasi yang membawa misi perlindungan hak-hak konsumen secara bijak menyadari betapa kondisi suatu negara tidak selalu mampu menampung kepentingan konsumen itu kedalam perangkat hukum positifnya. Kendati demikian, jika prinsip-prinsip umum Resolusi No.

39/248 Tahun 1985 itu dihormati, paling tidak hak-hak konsumen di negara yang bersangkutan akan memperoleh perhatian secara memadai.³³

Hukum perlindungan konsumen sampai sekarang belum memiliki pengertian baku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis. Namun beberapa orang sering mengartikan hukum perlindungan konsumen sama saja dengan istilah hukum konsumen. Az. Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.³⁴

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 121.

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 11.

e. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen

1) Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Menurut pandangan fiqh, ketentuan yang membentuk hak dan kewajiban, dikaji dalam suatu teori perikatan. Tercapainya kesepakatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak yang dimiliki konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁵ Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 8.

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁶

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan.³⁷

Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meliputi:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁸

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42, pasal 4.

³⁷ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 9.

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42, pasal 5.

2) Pelaku Usaha atau Produsen

Tercapainya kesepakatan (*ijab qabul*) diantara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak (*transaksi bisnis*) adalah berlakunya hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*). Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta (*asy-syurut al-muqtarinah bi al-'aqd*) hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan adanya perikatan (akad) yang ketentuan rukun dan syaratnya bersumber dari syariat (*asy-syuruth asy syar' li al-'aqd*).³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi

³⁹ Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 11.

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42, pasal 6.

kewajiban pihak lain, dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Karena itu disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban.⁴¹ Dan kewajiban itu adalah sebagai berikut:

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴²

f. Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. Sengketa Konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu: *Pertama*, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang

⁴¹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 11.

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42, pasal 7.

dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum. *Kedua*, pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian. Yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak. Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya.⁴³

1) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui di Luar Peradilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang dan/atau jasa tersebut terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan

⁴³ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 127.

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

a) Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecendrungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena kedudukan konsumen yang secara sosial ekonomi tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK adalah badan yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan ditindak lanjuti melalui Keppres No. 90 Tahun 2001. BPSK dibentuk di beberapa kota di Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.⁴⁴ Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota BPSK, yaitu : (a) warga negara

⁴⁴ Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 66.

Indonesia, (b) berbadan sehat, (c) berkelakuan baik, (d) tidak pernah dihukum karena kejahatan, (e) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, (f) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis, yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal tiga orang mewakili semua unsur. Mereka akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen itu melalui jalan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Jumlah minimal tiga orang itu masih ditambah dengan bantuan seorang panitera. Namun dalam UUPK tidak dijelaskan apakah panitera ini diambil dari anggota BPSK atau dari luar BPSK.⁴⁵

Dalam upaya melindungi konsumen, Undang-Undang memberi kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk dibayarkan kepada konsumen. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif hanya dibebankan kepada pelaku usaha yang penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara arbitrase saja. Hal ini dapat dipahami karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi dijatuhkan berdasarkan perjanjian damai

⁴⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 178.

yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga sanksi administratif tidak diperlukan. Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase bersifat final dan mengikat. Final artinya penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa sehingga wajib ditaati. Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Apabila putusan sudah diterima pelaku usaha wajib menjalankannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak diterima putusan tersebut, putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, berarti segera dimintakan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempat tinggal konsumen yang dirugikan. Begitu pula sebaliknya, apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Sedangkan apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan hingga batas waktu yang ditentukan, berarti dianggap menerima putusan.

Seperti halnya yang telah dinyatakan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006.⁴⁶

Peraturan Mahkamah Agung juga mengatur bagi konsumen yang tidak mempunyai kedudukan hukum di Indonesia. Apabila konsumen adalah orang yang bertempat tinggal di luar negeri atau mereka yang berkewarga negaraan asing, maka pernyataan keberatan dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. Ketentuan ini perlu diadakan untuk mengantisipasi jika yang menjadi konsumen adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan hukum di Indonesia.⁴⁷

b) Penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu terdaftar dan diakui secara resmi di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan perizinan. Seperti halnya BPSK, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang

⁴⁶ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 84.

⁴⁷ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 87.

Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa, sebelumnya harus memilih cara apa yang akan ditempuh. Hasil proses penyelesaiannya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*agreement*) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya yang terkait.⁴⁸

2) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan

Gugatan melalui peradilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga peradilan agama. Perluasan kewenangan peradilan agama sering dengan semakin berkembangnya praktik ekonomi dan bisnis syariah. Fenomena semacam ini merupakan konsekuensi dari adanya sistem peradilan yang masih mendua sehingga untuk menentukan pilhan hukum, menuntut adanya pemahaman secara lebih lanjut. Meskipun dari segi hukum acara kedua sistem peradilan

⁴⁸ Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 88.

tersebut tidak banyak perbedaan, namun dari segi hukum materil ada perbedaan.

Penyelesaian sengketa konsumen secara umum masuk kategori hukum perdata, meskipun tidak tertutup kemungkinan masuk delik pidana atau ekonomi. Dalam perkara perdata, tatacara penegakan hukum dimulai sejak menerima gugatan/permohonan sampai eksekusi putusan. Karena itu pada hukum acara perdata selain membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara berperkara di muka peradilan, juga menentukan bagaimana menjamin pelaksanaan hukum materilnya. Ketentuan bagaimana cara menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan adalah sama dengan ketentuan beracara di muka peradilan.⁴⁹

2. Harta menurut Islam

a. Pengertian Harta

Al-Maal dalam kehidupan manusia sering menjadi titik sumber penyebab adanya ketegangan, bahkan tak jarang hingga menimbulkan pertikaian dikalangan masyarakat. Semua itu karena memang kecintaan dan kegemaran terhadap *al-Maal* merupakan pembawaan dan kodrat manusia, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

⁴⁹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 89.

وَتُحِبُّونَ أَمْالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya:

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”.⁵⁰

Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan harta ialah:

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

Artinya:

“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.

Maksud dari pendapat diatas definisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan,⁵¹ maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik.⁵² Menurut Jumhur Ulama Fiqih selain Hanafiyah, mendefinisikan konsep harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Artinya:

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya”.

⁵⁰ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9.

⁵² Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dapat dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain.

كل ذي قيمة ما لية

Artinya:

“*Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bersifat harta*”

Dari pengertian di atas, adapun perbedaan dari definisi yang dikemukakan. Salah satu perbedaan adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.

Maksud manfaat menurut jumhur Ulama dalam pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan dari sesuatu yang dimaksudkan harta tersebut. Baik sesuatu yang dimaksud tersebut bersifat materi maupun immateri. Adapun hak yang ditetapkan oleh syara' terhadap seseorang secara khusus dari penguasaan sesuatu, terkadang diartikan dengan harta, seperti hak milik, hak minum dan lain-lain.⁵³

Sesuatu harus berada dalam genggamannya manusia kepemilikan manusia. Konsekuensinya jika tidak bisa atau belum dikuasai, maka tidak bisa disebut sebagai harta (*al-maal*). Misalnya burung yang terbang di angkasa, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang berada di perut bumi. Menurut Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan harta

⁵³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 23.

merupakan: Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.⁵⁴ Sedangkan menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis) yang akan terus ada, kecuali bila semua orang meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, maka barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.⁵⁵

Dengan demikian, dari uraian diatas penulis akan mendealektikan konsep harta dengan perlindungan konsumen. Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa harta sesuatu yang dimiliki baik berupa materil atau immateriil, dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan.

b. Kedudukan Harta

Kedudukan harta menurut pandangan Al-Quran adalah sebagai berikut:

Pertama, harta sebagai fitnah hidup.⁵⁶ Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁵⁴ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid V*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), h. 160.

⁵⁵ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Lagit, 2004), h. 368.

⁵⁶ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 24.

Artinya:

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar*”.⁵⁷

Kedua, harta sebagai perhiasan hidup.⁵⁸ Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

“*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”.⁵⁹

Ketiga, harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan.⁶⁰ Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ

مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya:

“*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari*

⁵⁷ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

⁵⁸ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 25.

⁵⁹ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

⁶⁰ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 25.

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁶¹

Kedudukan harta menurut pandangan *As-Sunah* adalah sebagai berikut:

Pertama, kecelakaan bagi penghamba pada harta:

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش

Artinya:

“Celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit, jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar”.

Kedua, penghambat harta adalah orang terkutuk:

لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم

⁶¹ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

Artinya:

*“Terkutuklah orang yang hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham”.*⁶²

c. Unsur-Unsur Harta

Menurut para fuqaha, bahwa harta dalam bersendi pada dua unsur, unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Yang dimaksud dengan unsur *'aniyyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yun*), maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyyah*.⁶³

d. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut :⁶⁴

⁶² Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 26.

⁶³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 11.

⁶⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 27.

- 1) Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, semisal kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah dan lain sebagainya.
- 2) Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaannya) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kukufuran, sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 3) Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁶⁵

- 4) Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi SAW bersabda :

⁶⁵ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

ليس بخير كم من ترك الدنيا لأخرته و الأخرة لدنيا ه حتى

يصيبا جميعا فإن لدنيا بلغ الى الأخرة (رواهبخارى)

Artinya:

“Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk masalah dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikannya kepada masalah akhirat”. (H.R. al-Bukhari)

- 5) Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.
- 6) Untuk memutarakan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- 7) Untuk menumbuhkan silaturrahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli

produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr : 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.⁶⁶

e. Pembagian Harta

Menurut Fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi, maka harta terdiri dari beberapa bagian, yaitu tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini sebagai berikut:

1) *Mal Mutaqawwim dan ghair mutaqawwim*

- a) Harta *Mutaqawwim* ialah harta yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya, misalnya kerbau adalah halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', dipukul misalnya, maka daging kerbau tidak bisa dimanfaatkan, karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.

⁶⁶ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

b) Harta *Ghair Mutaqawwim* ialah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta *ghair mutaqawwim* adalah kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Seperti babi adalah termasuk harta *ghair mutaqawwim*, karena jenisnya.⁶⁷

2) *Mal Mitsli dan Mal Qimi*

- a) Harta *Mitsli*, ialah harta benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaiannya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.
- b) Harta *Qimi*, ialah harta benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”.
- c) Dengan perkataan lain, harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar (secara persis), dan *qimi* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut *qimi*. Seperti seseorang membeli senjata api dari Rusia, maka mencari imbangannya di Indonesia termasuk sulit, jika tidak dikatakan tidak ada. Maka

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 19.

senjata api Rusia di Indonesia termasuk harta *qimi*, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta *mitsli* karena barang ini tidak sulit untuk memperolehnya.⁶⁸

3) *Harta Istihlak dan harta Isti'mal*

- a) *Harta Istihlak* ialah harta yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Macam harta *Istihlak* terbagi dua, yaitu: *pertama*, *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, seperti sepotol kayu dari korek api bila dibakar. *Kedua*, *Istihlak huquqi* ialah suatu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, seperti uang yang digunakan untuk membayar hutang.
- b) *Harta Isti'mal* ialah harta yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta ini tidaklah habis dengan satu kali menggunakan, tapi dapat digunakan lama menurut adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian sepatu dan sebagainya.

Perbedaan dua jenis harta ini, harta *Istihlak* habis satu kali digunakan, sedangkan harta *Isti'mal* ialah harta yang tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.⁶⁹

⁶⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 20.

⁶⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 21.

4) *Harta Manqul dan harta Ghair Manqul*

- a) *Harta Manqul* ialah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Seperti mas, perak, perunggu, pakaian, kenderaan dan lain sebagainya, termasuk harta yang bisa dipindahkan (*manqul*).
- b) *Harta Ghair Manqul* ialah Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya termasuk harta *ghair manqul* karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hukum Perdata Positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

5) *Harta 'Ain dan harta Dayn*

- a) *Harta 'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kenderaan (mobil) dan yang lainnya.

Harta 'ain tebagi dua:

Pertama, *harta 'ain dzati qimah*, yaitu benda memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai, *'ain dzati qimah* meliputi: benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya, benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya, benda yang dianggap harta yang

berharga dan dapat dipindahkan (bergerak), benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap). *Kedua*, harta *'ain ghayr dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki harga, seperti sebihi beras.⁷⁰

b) Harta *Dayn* ialah Sebuah harta yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Menurut Hanafiyah harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*, karena menurut Hanafiyah harta ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap harta.

6) *Mal al-'ain* dan *mal al-naf'i* (manfaat)

a) Harta *'aini* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, ternak dan lainnya.

b) Harta *nafi'* adalah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.⁷¹

⁷⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 23.

⁷¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 24.

7) *Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur*

- a) Harta *Mamluk* ialah sesuatu yang merupakan hak milik, baik milik perorangan atau badan hukum, seperti pemerintahan, yayasan, dan lain-lain.
- b) Harta *Mubah* ialah: sesuatu yang pada mulanya bukan merupakan milik perseorangan, seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon di hutan dan buah-buahannya, dan diperbolehkan untuk memilikinya.
- c) Harta *Mahjur* ialah: harta yang dilarang oleh syara' untuk dimiliki sendiri dan memberikannya pada orang lain. Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan dan lainnya.

8) *Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi:*

- a) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah: harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung dan lain-lain.
- b) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair al-qabil li al-qismah*) ialah: harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila

harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.⁷²

9) *Harta pokok dan harta hasil (buah)*

- a) Harta Pokok ialah harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain.
- b) Harta Hasil ialah harta yang muncul dari harta lain (harta pokok).

10) *Harta Khas dan harta 'am*

- a) Harta *Khas* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
- b) Harta '*Am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama.⁷³

f. Perlindungan Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus

⁷² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 26.

⁷³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 27.

dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat hidup. Setelah itu, barulah dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberhasilan.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah dalam kitabNya, yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا^ج

Artinya:

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan”.⁷⁵

Menghasilkan harta adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.167.

⁷⁵ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷⁶

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk

⁷⁶ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah diterapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu. Ia adalah harta Allah, dan yang ditunjuk-Nya sebagai khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya.⁷⁷

3. Teori Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum *maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁷⁸

⁷⁷ Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.175.

⁷⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 345.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Ghazali di atas, yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Al-'iezz ibn Abdu al-Salam dalam kitabnya, *Qawaidul al-Ahkam*, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

Al-Syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalahah*.

1) Dari segi terjadinya masalahah dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتمام عيشته ونيله ماتقتضيه اوصافه
الشهو اتيه والعقلية على الاطلاق

*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.*⁷⁹

2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiy-yah* mendefinisikan Masalahah sebagai berikut:

عبارة عن السبب المودئ الى مقصود الشارع عبادة او عادة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

⁷⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 346.

Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. *Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksesuaian.⁸⁰ Adapun pemahaman lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*) yang disebutkan diatas adalah:⁸¹

- a) Di antara *syari'at* yang diwajibkan memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya, begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

⁸⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 347.

⁸¹ Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 135.

- b) Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.
- c) Di antara mensyari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras atau khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.
- d) Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.
- e) Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak maupun kongkrit dari pengambilan hak dengan jalan yang dilarangoleh syara'. Begitu juga hukuman bagi pencuri atau pengambil hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dan juga larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti atas barang yang dilenyapkannya.

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adhdharuriyyat al-khams*), yang biasa disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah*. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-maslahah*, sedangkan sebaliknya, semuanya yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-maslahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-maslahah*.⁸² Dan untuk jenis bentuknya *Maslahah* itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada dua yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus minum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidaknakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh minum pil kina

⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 308.

yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

- 2) Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *در المفسد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.⁸³

b. Landasan Hukum Maslahah

Sumber asal dari metode *Maslahah* adalah diambil dari Al-Quran maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya⁸⁴, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

⁸³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 222.

⁸⁴ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 19.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁸⁵

Sedangkan nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

⁸⁵ Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

حدثنا محمد بن يحيى, حد ثنا عبد الرزاق, انبا بنا معمر عن جابر
الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صاعم: لا ضرر

و لا ضرار

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain” (HR: Ibn Majjah). Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdu Al-salam, bahwa masalahah fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua kaedah induk, yaitu: *pertama*, درء المفسد artinya: menolak segala yang rusak. Kedua, جلب المصالح artinya: menarik segala yang bermaslahah.⁸⁶

c. Syarat –Syarat Maslahah

Berkaitan dengan persyaratan dari kemaslahatan, dijelaskan secara lebih konkret oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama sekarang seperti Abu Zahrah, dan *Abdul Wahab Khalaf*. Apabila disimpulkan, maka persyaratan tersebut adalah:

⁸⁶ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan*, h. 20.

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqhasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada mayoritas umat.⁸⁷

d. Tinjauan Masalahah Dari Segi Tingkatan

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok, ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah adh-dharuriyyah*

Al-Maslahah adh-dharuriyyah (kemaslahatan Primer), ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok, kelima unsur pokok itu ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapaiannya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam

⁸⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2010), h. 29.

kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia.⁸⁸ Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk *haram dzati*. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *dharuri* ini, *syara'* menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.⁸⁹

2) *Al-Maslahah al-hajiyyah*

Al-Maslahah al-hajiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.⁹⁰

3) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Al-Maslahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia

⁸⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 309.

⁸⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 227.

⁹⁰ Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 310.

(*makarim al-akhlaq*). Apabila tidak tercapai manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.⁹¹

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan *dharuriyat* harus lebih didahulukan dari *hajiyyat* dan kemaslahatan *hajiyyat* harus lebih didahulukan dari *tahsiniyat*.⁹²

⁹¹ Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 311.

⁹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), h. 84.